

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4020/SVLK/SCS/II/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Sabha
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000070
Masa Berlaku 29-01-2022 s/d 28-01-2028
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 23 s/d 25 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000070 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 15 Februari 2025


SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4021/SVLK/SCS/II/2025

CV SABHA

Alamat Kantor:

Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/01/2022	28/01/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23 – 25/01/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/02/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Sabha		
Alamat Kantor	Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120107111119		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (2.000 m3/th) KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu (1.000 m3/th) KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (5.000 pcs/th)		
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-6.814012469921046, 111.38160966704686	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer - Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Sujiyar - Pesero komanditer : Tuan Haidar Assegaff		
Nama MR Auditee	Nugra Herni SK Penunjukan MR nomor: 001/SABHA/SP/2023		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 Januari 2025 di Kantor CV Sabha	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s/d 25 Januari 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	25 Januari 2025 di Kantor CV Sabha	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	15 Februari 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120107111119 t tanggal 11 Januari 2019 dan Dicitak tanggal 07 Oktober 2024. Nama Perusahaan : CV Sabha Alamat Kantor : Kemadu, Desa/Kelurahan Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller Lokasi Usaha : Jl. Raya Rembang Blora KM 12, Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59254 Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sabha telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120107111119 tanggal 11 Januari 2019 dan Dicetak tanggal 07 Oktober 2024 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller Lokasi Usaha : Jl. Raya Rembang Blora KM 12, Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59254 Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Sabha telah sesuai dengan dokumen NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : - Nomor NPWP : 02.948.097.7-507.000 - NPWP 16 digit : 0029.4809.7750.7000 - Nama Perusahaan : CV Sabha - Alamat : Jl. Raya Rembang-Blora KM 12, Dk. Winong RT 002 RW 001 Kemadu Sulang Rembang Jawa Tengah - Terdaftar : 03 September 2010 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan CV Sabha adalah sebagai berikut: 1. Dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah disahkan dinas terkait, Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Nomor 660.1/ /2013 tanggal Februari 2013 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL CV Sabha Kegiatan furniture/mebelair, barang bangunan dari kayu Desa Kemadu Kec. Sulang Kab. Rembang. 2. izin lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 660.1/032/2013 tanggal 05 November 2013 tentang Izin Lingkungan CV

			Sabha Untuk Kegiatan Furniture/Meubelair, Barang Bangunan dari Kayu Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. 3. SPPL yang diterbitkan OSS-RBA sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinana Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 99120107111119.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Sabha telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: 1. CV Sabha merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 9120107111119 untuk KBLI : - 31001 – Industri furniture dari kayu - 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Sabha telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.814012469921046, 111.38160966704686. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sabha telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan laporan industri.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API) termuat di dalam dokumen NIB.
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sabha merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari s/d Desember 2024, diketahui : - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu bongkaran - Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap bahan baku yang berasal dari bongkaran rumah dengan kode bahan baku S24014 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama - CV Sabha tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sabha tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Januari s/d Desember 2024 jenis kayu yang digunakan adalah sebagai berikut: - Jati (kayu bongkaran) - Meranti Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari s/d Desember 2024, perusahaan menerima kayu recycled sebesar 1.993,7011 m³ . Pembelian kayu recycled merupakan bekas

			bongkaran rumah atau bongkaran kantor baik kantor swasta maupun kantor pemerintah. Pada setiap proses pengiriman kayu bongkaran dilengkapi dengan Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, Dokumen yang menunjukkan asal usul kayu bongkaran serta Dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHHSM).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sabha tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Januari s/d Desember 2024 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Sabha telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat S-Legalitas dan/atau DHH (Deklarasi Hasil Hutan). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHH.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk furniture, flooring dan handycraft. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Januari s/d Desember 2024, CV Sabha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Januari s/d Desember 2024 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 CV Sabha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 CV Sabha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 CV Sabha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 CV Sabha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 CV Sabha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sabha tidak pernah melakukan penjualan lokal, semua produk jadi dijual ekspor. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh CV Sabha merupakan hasil realisasi produksi sendiri
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor CV Sabha telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV Sabha adalah produk furniture dari kayu dan flooring yang termasuk dalam produk tidak terkena bea keluar.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024, CV Sabha hanya menggunakan jenis kayu Jati (bingkaran) dan meranti, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sabha telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 CV Sabha yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Direktur perusahaan. Serta Terdapat dokumen Surat penunjukan tim K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja diketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2024 di CV Sabha terdapat 2 kali kejadian kecelakaan kerja. Tindakan yang dilakukan adalah pengobatan luka ringan melalui P3K.
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Para karyawan di CV Sabha tidak memiliki serikat pekerja. CV Sabha memiliki dokumen Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa di CV Sabha tidak terdapat serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV Sabha pada tanggal 1 Februari 2017
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas CV Sabha telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dengan Keputusan Nomor 565/1268/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Sabha Periode 2023 s/d 2025.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah mengirimkan kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender sesuai surat pernyataan tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sujiyar selaku Direktur.

Jakarta, 15 Februari 2024

LPVI PT SCS Indonesia



Todd Frank

Direktur